

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai tindak pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Beberapa ahli, memberikan pengertian tindak pidana yang berbeda-beda. Pompe Strafbaarfeit menyatakan tindak pidana adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³ Menurut Simons dalam Marpaung (2012) menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah ditanyakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Van Hamel dalam Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, Moeljatno dalam Chazawi memberikan pengertian bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilanggar atau dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Beberapa istilah terkait dengan perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 72

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan kepada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan kepada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hal. 72

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal dijelaskan sebagai berikut.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu sebagai berikut.

1) Pidana Penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak. Hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dijelaskan sebagai berikut.

- a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan

berupa menyerahkan kepada pendidikan, pembinaan, dan latihan.

- d) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

2) Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (*vide* Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (*vide* penjelasan pasal 28 ayat (2)). Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (*vide* penjelasan pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
 - b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
 - c) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Jadi, apabila anak melakukan tindak pidana maka dalam menjalani masa hukuman maka disesuaikan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagaimana telah dijelaskan ketentuan tentang ancaman pidana bagi anak nakal.

B. Narapidana Anak

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum (KBBI Daring, 2021).¹⁵ Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial.¹⁶

Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan beberapa pengertian tentang narapidana dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2. Pengertian Narapidana Anak

Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masih belum dewasa atau masih belum menikah. Ada beberapa perbedaan tentang pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>, diakses pada tanggal pada tanggal 24 Desember 2021

¹⁶ C.I. Harsono Hs, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hal. 19

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.^[1] Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 30 menyebutkan bahwa anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada kitab Undang-Undang Pidana dalam pasal 45 menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Sementara itu, apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (BAB XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, tanggal 24 Februari 2011 terhadap pengadilan anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum adalah

12 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa; (1) batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, (2) dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Karenanya dari ketentuan pasal 1 angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, aturan tentang batas umur dewasa dalam undang-undang tersebut adalah anaklah yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia di atas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidananya.

3. **Hak Narapidana Anak**

Menurut pakar hukum Bernard Windscheid, hak merupakan suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Sementara itu, berdasarkan penjelasan yang lain hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan di program pemerintahannya. Sehubungan dengan seorang narapidana anak/anak pidana yang sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Hak perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam undang-undang seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 22 ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 22 ayat (1) disebutkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum harus dipenuhi memberikan perlindungan kepada anak tersebut sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

- 8) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
 - 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
 - 12) Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64
- Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - 2) Pemisahan dari orang dewasa.
 - 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
 - 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
 - 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
 - 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
 - 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
 - 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - 2) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
 - 3) Pemberian advokasi sosial.
 - 4) Pemberian kehidupan pribadi.

- 5) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
 - 6) Pemberian pendidikan
 - 7) Pemberian pelayanan kesehatan.
 - 8) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71A

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Pembinaan Anak

Pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak didik agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Dalam proses pembinaan, seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktikkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan seseorang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, *attitude* dan kecakapan maupun *skill*. Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan

kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik, guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

2. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Jika berbicara tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak kita tidak bisa terlepas dari Undang-Undang nomor 12 thun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷ Namun demikian, dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 104 menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang tersebut paling lama tiga tahun. Perubahan nama ini bertujuan untuk mengganti kesan hukuman bagi anak menjadi pendekatan berbasis HAM di LPKA terutama tentang budi pekerti serta menghapus kesan negatif Lapas yang sebagian besar orang masih berpikiran seperti itu.²⁰ Penggantian nama dari Lapas anak menjadi LPKA juga berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada anak agar menjadi lebih baik lagi serta menghapus persepsi yang tidak baik kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA) yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan anak didik pemasyarakatan adalah seorang anak yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan anak untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.¹⁹

Dengan adanya program pembinaan di LPKA ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak, khususnya anak dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, ke depan anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan mana perbuatan yang dianggap benar.²¹

3. Syarat Pembinaan Narapidana Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam memberikan pembinaan bagi anak, LPKA wajib mengedepankan asas yang meliputi:

1. pengayoman,
2. persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. pendidikan,

4. pembimbingan,
5. penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁷

D. Pola Pembinaan Anak Menurut Hukum Positif

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999

Hukum positif terkait pola pembinaan anak terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 17 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pembinaan anak pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 pasal 19 menjelaskan:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

¹⁷Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b meliputi:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf c meliputi:

- a. perencanaan program integrasi;
- b. pelaksanaan program integrasi; dan
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 24 disebutkan pembinaan yang harus dilakukan oleh warga binaan pemsayarakatan meliputi:

- a. pendidikan agama dan budi pekerti,
- b. pendidikan umum,
- c. pendidikan kepramukaan, dan
- d. latihan keterampilan.

Sementara itu, pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan anak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

2. **Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014**

Selain pernyataan di atas, terdapat penjelasan secara rinci terkait pembinaan anak di LPKA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemsayarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Bab 4 Tentang Prinsip

Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bagian Pembinaan menjelaskan bahwa jenis kegiatan program pembinaan anak adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Program pembinaan anak terdiri dari pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, dan pendidikan.

- 1) Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.
- 2) Pembinaan keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- 3) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun yang meliputi SD, SMP dan SMA, sedangkan pendidikan nonformal mencakup kejar paket A untuk tingkat SD, paket B untuk tingkat SMP dan paket C untuk tingkat SMA.

b. Program Pembinaan Lain

Terkait dengan pembinaan, LPKA juga mempunyai beberapa program lain seperti berikut ini.

1) Rekreasi

Kegiatan yang bersifat rekreatif diberikan kepada anak sebagai salah satu program yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Kegiatan rekreasi diberikan setelah program pendidikan selesai dilaksanakan. Kegiatan rekreasi bagi anak di dalam LPKA meliputi:

- (a) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh anak dan atau

team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.

- (b) Pemutaran film, video atau televisi, bermain atau mendengarkan musik dan lain-lain.
- (c) Olahraga permainan dan outbound.

2) Bahan Bacaan

Bahan bacaan merupakan salah satu sarana rekreasi bagi anak. Bahan bacaan untuk anak dapat dibawa sendiri oleh anak maupun disediakan oleh LPKA. Dalam penyediaan bahan bacaan, petugas LPKA wajib memperhatikan:

- (a) Bahan bacaan yang diperbolehkan untuk anak adalah bahan bacaan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat lainnya.
- (b) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta minat baca, maka disediakan perpustakaan di LPKA. Adapun buku-buku yang disediakan meliputi buku pengetahuan umum, agama, hobi, keterampilan, musik dan lainnya sesuai dengan minat anak.

E. Pola Pembinaan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, kedudukan anak sangat mulia. Seorang anak dipandang sebagai karunia yang mahal harganya dan berstatus suci. Oleh karena itu, seorang anak harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi perlindungan fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan

martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.¹⁸

Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya dapat kita lihat masih banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain. Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.¹ Hanya saja dalam praktiknya masih belum maksimal. Di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim.¹⁹

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Namun demikian, terkadang dalam berjalannya waktu, seorang anak mengalami suatu masalah sehingga ia harus terpaksa berhadapan dengan hukum. Akibatnya, mereka harus terlepas dari pola pengasuhan orang tuanya. Mereka harus berada di lembaga pembinaan

¹⁸ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", Jurnal Asas, Vol.6 No.2, Juli 2014, Hal 14

¹⁹ Ibid., hal 1-2

sebagai konsekuensi atas perbuatannya dan untuk mendapatkan pembinaan sehingga nantinya mereka dapat memperbaiki pola perilakunya dan dapat hidup normal kembali di masyarakat. Oleh karena itu, LPKA sebagai sebuah lembaga negara harus dapat mengambil peran sebaik mungkin kepada anak-anak yang sedang mengalami masalah hukum tersebut. Dalam menjalankan beberapa programnya, khususnya bagi anak yang beragama Islam, LPKA sebaiknya tetap bisa menerapkan pola asuh menurut hukum Islam.

Terkait dengan pola asuh anak, terdapat beberapa ayat Al Qur'an yang dapat kita jadikan pedoman atau panduan dalam melaksanakan pola asuh yang baik dan benar. Salah satunya terdapat dalam Al Qur'an surah Luqman. Luqman Al-Hakim merupakan sosok teladan dalam mendidik anak. Keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak ini telah diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim agar menjadi contoh dan pedoman bagi umat sesudahnya dalam mendidik anak sebagai amanat sekaligus anugerah dari Allah SWT. Beberapa ayat terkait pola asuh anak dalam Al Qur'an surah Luqman ayat 13 adalah sebagai berikut.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.²⁰

Dalam mendidik anaknya, Luqman sangat mengutamakan pendidikan aqidah karena ketika tidak ada sesuatu apapun yang dapat menolongnya maka aqidahlah nanti yang dapat menolong. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang bertakwa. Allah sangat murka kepada hamba-hamba-Nya yang berbuat zalim seperti syirik dengan menempatkan sifat ketuhanan Allah

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Luqman Ayat

bukan pada tempatnya dan manusia menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, LPKA dalam menerapkan pola asuhnya juga harus berpedoman pada ayat ini sehingga anak asuhnya dapat menjadi manusia yang bertakwa.

Al Qur'an surah Luqman ayat 16 juga dapat kita jadikan pedoman dalam menjalankan pola asuh.

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْ مَثْقَلِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَخِرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

Artinya:

(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”²¹

Ayat ini menjelaskan tentang konsep keimanan pada hari akhir. Dari konsep tersebut memerlukan dua pemahaman untuk menjalankannya segala sesuatu dengan baik. Pertama adalah ihsan, yaitu sikap muraqabatullah dimana manusia itu berada, maka Allah akan mengetahui apa yang dia lakukan maupun niat yang ada dalam hatinya. Kedua adalah tanggung jawab ilahiyah, dimana seseorang harus bertanggung jawab akan tindakannya selama di dunia di hadapan Allah kelak. Berdasarkan ayat ini, LPKA dalam menjalankan pola asuhnya harus benar-benar dapat menanamkan konsep keimanan kepada anak asuh sehingga anak tidak akan mengulangi perbuatan jeleknya karena Allah Maha Tahu.

Sementara itu, ayat 17 QS. Luqman juga masih berbicara tentang pola asuh anak.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Luqman Ayat 16.

يُنَيِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذَٰلِكَ
مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya:

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”²²

Secara umum, kandungan ayat ini adalah untuk membentuk pribadi Islam yang baik yaitu dengan menjalankan salat. Dr. Wahba Zuhaili menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk melakukan amal saleh yang dapat menetapkan ketauhidan, yakni salat yang dilaksanakan secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Mendirikan salat dengan menyempurnakan ketentuan, rukun dan syaratnya karena salat adalah tiang agama dan bukti keimanan kepada Allah sebagai lantaran taqarrub kepada-Nya sehingga salat tersebut dapat membantu untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar serta membersihkan hati. Selain itu, pada ayat ini mengandung pesan bahwa Luqman memerintahkan kepada putranya untuk melakukan perbuatan amar ma’ruf nahi mungkar, karena perintah ini membawa beberapa konsekuensi, yaitu menyuruh mengerjakan perbuatan yang ma’ruf dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar. Selain itu, juga untuk membiasakan anak melaksanakan tuntutan dalam dirinya untuk memunculkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial. Dengan demikian, perintah amar ma’ruf nahi mungkar ini bertujuan membentuk manusia yang Islam sekaligus ihsan.

Selain dalam Al Qur’an, pola pengasuhan anak juga terdapat dalam hadis seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْغَمَ حَاسِدَةً فَلْيُؤَدِّبْ وَلَدَهُ}

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Surat Luqman Ayat 17.

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR Ibnu Majah)²³

Pada hadis di atas, terkandung makna bahwa siapapun kita, termasuk di sini pihak LPKA maka harus dapat memuliakan anak, meskipun mereka adalah anak-anak yang berkasus hukum. Selain itu, anak-anak juga harus mendapat pelajaran etika atau tata krama sehingga anak dapat bersikap sopan dan menghormati orang lain.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ
فَرَّحَ الصَّبِيَّانَ}

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil.” (HR Abu Ya’la dari Aisyah RA)²⁴

Berdasarkan hadis di atas maka terkandung makna bahwa kita harus dapat membahagiakan anak-anak kecil dan bagi siapa saja yang melakukannya maka Allah akan menyediakan rumah khusus di surga yang disebut rumah kebahagiaan. Membahagiakan anak dapat dilakukan dengan memenuhi berbagai kebutuhannya dan memberikan pendidikan yang layak sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak LPKA dalam membina anak didiknya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ada kajian khusus yang mengkaji tema dan fokus masalah ini. Hanya saja ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut.

²³ Annisa Nurul Hsanah, “Hadist-Hadist Keutamaan Menjaga Anak”, dalam <https://bincangsyariah.com/kalam/hadis-hadis-keutamaan-mendidik-anak/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021

²⁴ Ibid.

1. Skripsi atas nama Vivid Asyida dengan judul "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten". Dalam skripsi tersebut menunjukkan membahas tentang bentuk tindak pidana dan pola pembinaan anak di Lapas pemasyarakatan, serta faktor pendukung yang penghambat pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Kabupaten Klaten. Adapun perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus dalam pola pengasuhan anak di lembaga pembinaan khusus anak menurut hukumnya islam dan hukum positifnya.
2. Skripsi atas nama Bobi Gustiawan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang". Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut. Pertama, apa hak yang didapat anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang dalam pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini, dilihat dari hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas 1 Tangerang, pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada pola pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Skripsi atas nama Arkham Maharis dari Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Dengan judul "Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo". Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak di Kutoarjo. Kedua, kendala apa yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga

pemasyarakatan anak di Kutoarjo. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak di Kutoarjo bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak didik pemasyarakatan dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan. Adapun kendala dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak di Kutoarjo yaitu dari segi sarana dan prasarana. Serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi atau Lembaga-lembaga sosial. Adapun perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus dalam pola pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

4. Jurnal atas nama Gemala Nurendah, Farhan Zakariyya, Ariez Musthofa, Sri Maslihah dengan judul "Model Pengasuhan Anak Bagi Anak Didik LKPA". Dalam jurnal tersebut menunjukkan membahas bahwa model pengasuhan yang cocok adalah konsep religiusitas dan keluarga. Adapun perbedaan dari penelitian peneliti yaitu peneliti lebih fokus dalam pola pengasuhan anak di lembaga pembinaan khusus anak menurut hukum Islam dan hukum positif.